

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/613/psd/19.86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotawadya, Lebak tanggal 21 Maret 1986 Nomor 893.3/213-Pgd/1986 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1986, terleak di Kampung, Desa Parunggar, Lebak Kecamatan Malinjing, Kabupaten Kotawadya, Lebak dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PARUNGGAR" Malinjing, Lebak.

Membanding :

a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terleak di Kampung, Desa Parunggar, Lebak Kecamatan Malinjing, Kabupaten Kotawadya, Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1986, telah dipergunakan sebagai bangunan mesjid dan Nomor 1986, telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1986, telah dipergunakan sebagai bangunan mesjid pada huruf "a" dipandang perlu untuk diisihkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PARUNGGAR" Malinjing.

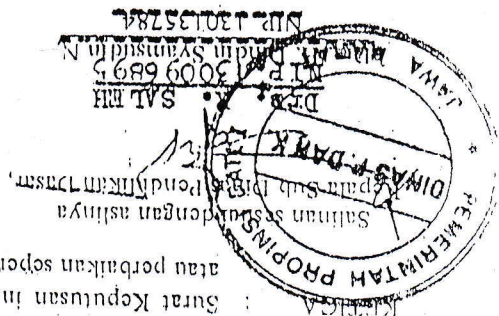
Mengingat :

a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPDA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah diisihkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1981, dan Nomor 1982, terleak di Kampung, Desa Parunggar, Lebak, Kecamatan Malinjing, Kabupaten Kotawadya, Lebak, dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PARUNGGAR" Malinjing, Kabupaten Kotawadya, Lebak, dan Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Malinjing, Kabupaten Kotawadya, Lebak, surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

S U K A R S O . S.
NIP. 480012064

III

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 26 April 1986
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.